



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KENDARAAN  
UMUM DALAM KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib angkutan penumpang kendaraan Umum Dalam Kota Parepare perlu pengaturan baik dalam penentuan rute angkutan dan tarif angkutan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kendaraan Umum Daerah Kota Parepare, tidak sesuai dengan perkembangan di Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tarif Angkutan Penumpang Kendaraan Umum Dalam Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTA PAREPARE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare.

5. Angkutan .....

5. Angkutan Penumpang adalah kendaraan umum yang memiliki izin trayek dan beroperasi dalam wilayah Kota Parepare.
6. Tarif angkutan penumpang adalah jumlah yang harus dibayar oleh penumpang kendaraan umum berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II  
TARIF PENUMPANG KENDARAAN  
UMUM

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan tarif untuk penumpang kendaraan umum sebagai pembayaran atas angkutan dalam wilayah Kota Parepare.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang kendaraan umum dalam wilayah Kota Parepare ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, trayek penumpang umum, mahasiswa dan pelajar (SD/SMP/SMA).

BAB III  
RUTE DAN TARIF PENUMPANG KENDARAAN UMUM

Bagian kesatu  
Rute

Pasal 4

Rute angkutan kendaraan umum diatur sebagai berikut :

- a. Lakessi-Terminal Induk Lumpue
- b. Lakessi-Balai Kota-RSUD A.Makkasau BTN Timurama
- c. Lakessi- Terminal Pembantu Lapadde-BTN Pepabri
- d. Lakessi-Terminal Pembantu Lapadde-BTN Sao Lapadde
- e. Lakessi-Terminal Pembantu Soreang-Lauleng
- f. Lakessi-Perumnas Wekke'E-Lemoe
- g. Lakessi-Elle Kalukue-Wekke'E
- h. Lakessi-Wekke'E-Lariangnyarengge
- i. Lakessi-Wt.Bacukiki-Lemoe Bilalangge
- j. Lakessi-Lemoe-Wattang Bacukiki

Pasal 5

Rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan sesuai izin usaha angkutan dan izin trayek kendaraan penumpang.

Bagian kedua  
Tarif

Pasal 6

Tarif angkutan penumpang kendaraan umum sesuai rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibagi atas :

- a. penumpang masyarakat umum perorangan;
- b. penumpang mahasiswa; dan
- c. penumpang pelajar (SD,SLTP,SLTA)

Bagian .....

#### Pasal 7

Tarif ditetapkan termasuk premi tambahan (*extracover*) dan kecelakaan penumpang Jasa Raharja Putra, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 8

Pemberitahuan mengenai besarnya tarif angkutan penumpang dalam kota, wajib dipasang pada kendaraan yang mudah dilihat oleh penumpang.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan atau perkembangan terhadap harga BBM atau karena hal-hal lain sifatnya sangat mendasar terkait dengan kepentingan umum, maka tarif dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran tarif angkutan kendaraan umum dalam Kota Parepare ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Kewajiban Pasal 10

Setiap pegemudi angkutan kota wajib :

- a. melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam ijin trayek;
- b. menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi; dan
- c. mencantumkan stiker/pengumuman tarif yang berlaku.

#### Larangan Pasal 11

Setiap pengemudi angkutan kota dilarang :

- a. memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. menolak calon penumpang pelajar; dan
- c. menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang telah ditentukan.

BAB V .....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kendaraan Umum Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Kota Parepare  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 32